



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemda Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji Kab. Mesuji
website: <https://ptsip.mesujikab.go.id> email: dpmptsp@mesujikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 400.3/09/SMP IT/IV.13/MSJ/2026

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor : 500.16.7.2/183/IV.03/MSJ/2026 Tanggal 3 Februari 2026 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Yayasan Darul Ulum Mesuji

Nomor Induk Berusaha	: 1509250074903
Nama Sekolah	: SMP IT CAHAYA MURNI
Nama Kepala Yayasan	: KH. NUR KHOLIS
Alamat Sekolah	: Adi Karya Mulya Rt. 009 Rw. 004
Jenis Layanan	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tahun Berdiri	: 2026
Masa berlaku Izin	: 5 Tahun sejak Izin Terbit

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
2. Ijin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mesuji
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

Ditanda tangani secara elektronik oleh:

ARIF ARIANTO, S.T, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19800422 201001 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji
2. Arsip

